

## ABSTRAKSI

Tanggung gugat pada Perantara Pedagang Efek adalah pada pemberian kuasa dimana perantara pedagang efek dapat diminta pertanggung jawabannya oleh pemodal apabila dalam melaksanakan pesanan seperti perantara pedagang efek bertindak melebihi dari apa yang dikuasakan oleh pemodal. Dasar Tanggung Gugat Perantara Pedagang Efek bisa berupa Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan perselisihan dengan perantara pedagang efek. Selama dalam perdagangan surat berharga di Bursa, khususnya yang menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perantara pedagang efek, pihak investor/ nasabah yang dirugikan tidak ada yang memperkarakan kasusnya pada pengadilan, karena menurut mereka jika melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, walaupun pada kenyataannya telah dibentuk Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Tanggung gugat Wakil Perantara Pedagang Efek hanya sebatas pada Perantara Pedagang Efek atau dalam hal ini kantor sekuritas dimana Wakil Perantara Pedagang Efek itu bekerja, Tanggung gugat tersebut didasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) *Burgerlijke Wet Book*. Namun pada saat melakukan transaksi di bursa efek Perantara Pedagang Efek memberikan kuasa kepada Wakil Perantara Pedagang Efek, seandainya terjadi wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum maka Wakil Perantara Pedagang Efek ikut juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh investor terhadap tindakan Wakil Perantara Pedagang Efek. Dalam persidangan selalu menjadi tergugat I adalah Perantara Pedagang Efek dan tergugat II adalah Wakil Perantara Pedagang Efek karena investor memberikan kuasa kepada Perantara Pedagang Efek dan hal ini bersifat berkesinambungan.